



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/217/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS
DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, dan rasa simpati dikalangan masyarakat yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi, perlu dilaksanakan sosialisasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, menunjuk Narasumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KEGIATAN PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana, Penunjukan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. melaksanakan rapat panitia;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan panitia kegiatan kepada Bupati Sumba Barat.
 2. Narasumber :
 - a. menyiapkan materi bagi peserta; dan
 - b. menyajikan materi bagi peserta.
 3. Moderator :
 - a. memandu jalannya kegiatan; dan
 - b. menjadi fasilitator dalam jalannya dialog.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak,
pada tanggal, 17 Februari 2020


BUPATI SUMBA BARAT,
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : KEP/HKI/217/2020****TANGGAL : 17 Februari 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020****PANITIA PELAKSANA :**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Sape Pua Manung, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Kesbangpol	Ketua Pelaksana
2	Paulus Pati Holo, SE	Kasubid Bina Ideologi	Sekretaris
3	Lobu Ori, S. Pd, M. Pd	Sekretaris Badan	Anggota
4	Paulus Umbu Dangu, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Anggota
5	Titin Katrin Gah	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	Anggota
6	Susana Rambu Bobu	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
7	Maria Goreti Nesti	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
8	Mariana T. R. G. Beko	Fungsional Umum	Anggota
9	Bili Lalo	Fungsional Umum	Anggota
10	Lexi Taba Leko	Staf Pelaksana	Anggota
11	Yakobus D. Ngara	Staf Pelaksana	Anggota

NARASUMBER DAN MODERATOR :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1	Kapten Inf Suyono	Danramil Kodim 1613-01/Loli	Narasumber
2	Samuel D. Mesa, S. Sos	Kepala Dinas Sosial	Narasumber
3	Y. J. Dapamerang, SP, MM	Kepala Dinas PMD	Narasumber
4	Lobu Ori, S. Pd, M. Pd	Sekretaris Badan Kesbangpol	Moderator

BUPATI SUMBA BARAT,
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE